



PUTUSAN

Nomor 565/Pdt.G/2022/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Rubiati binti Alamsyah, NIK. 3275015703860030 lahir di Takengon tanggal 17 Maret 1986/ umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Jongok Meluem, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tamarsah, S.H., M.H. pekerjaan Advoka/ Penasehat Hukum, yang berkantor di Jl Lukup Badak - Blang Bebangka, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah dengan domisili elektronik pada email: tamarsahgayo@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2022 yang telah di register pada surat kuasa Nomor 422/SK/2022/MS.Tkn tanggal 7 Desember 2022 sebagai Penggugat sebagai Penggugat;

melawan

Dia Rumaddin bin Wasit Alkari, NIK: 3275011907710005, lahir di Medan tanggal 19 Juli 1971/ umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Jongok Meluem, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2022/MS.Tkn



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2018 telah mengajukan Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Takengon Nomor 565/Pdt.G/2022/MS.Tkn tanggal 08 Desember 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09-09-1999, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
2. Bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor: 107 / IX / 03 / 1999 yang dikeluarkan pada tanggal 09 September 1999 berada di tangan Tergugat, namun Penggugat sudah berusaha meminta kepada Tergugat akan tetapi tidak juga diberikan / diserahkan kepada Penggugat;
3. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat bersatus Jejaka;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Lenga, Kecamatan Bies, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, kemudian pindah ke Kampung Jongok Meluem, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh sampai dengan berpisah;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama
 - 1) Audita Tauzen, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Takengon, 14-08-2000, dalam asuhan Penggugat;
 - 2) Ahmad Rizky Aditya, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Kampung Mede Bekasi, 09-11-2009, dalam asuhan Penggugat;
 - 3) Odilian Darussalam, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 14-12-2018, dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah berjalan selama \pm 23 (dua puluh tiga) tahun, kemudian hidup rukun dan damai selama \pm 20 (dua puluh) tahun, selebihnya terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2022/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebab dan akibat perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di karenakan;
8. Bahwa Tergugat tidak bisa menjadi Imam yang baik untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang mana Tergugat tidak pernah sholat 5 waktu dan tidak pernah bepuasa dalam bulan Ramadhan;
9. Bahwa selama \pm 2 (dua) tahun Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah Lahir dan Batin kepada Penggugat;
10. Bahwa Penggugat selama ini menjadi tulang punggung keluarga dan Penggugat mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2022, yang mana pada saat itu Penggugat melihat Tergugat selalu bermain handphone selama 24 jam dan dari hal itu Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, dan selama ini Penggugat lah yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dari hal tersebut Penggugat merasa sakit hati dengan Tergugat, kemudian Penggugat langsung berkata kamu yang pergi dari rumah ini atau saya yang pergi , dari hal itu Tergugat lah yang pergi dan pulang kerumah orang tua Tergugat, dari kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi layaknya suami dan istri hingga saat ini;
12. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan oleh Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat dan Aparatur Kampung Pantan Nangka mengenai perselisihan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun tidak ada penyelesaian antara Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah Tidak dapat tercipta lagi akibat alasan-alasan tersebut diatas maka Alternatif perceraian terbaik yang dilakukan Penggugat;
14. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan Warahmah sudah

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2022/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit dipertahankan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat; Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Hakim yang menangani perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Bain Sughra Tergugat (Dia Rumaddin bin Wasit Alkari) terhadap Penggugat (Rubiati binti Alamsyah);
3. Menetapkan biaya Perkara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili Tamarsah, S.H., M.H. pekerjaan Advoka/ Penasehat Hukum, yang berkantor di Jl Lukup Badak - Blang Bebangka, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah dengan domisili elektronik pada email: tamarsahgayo@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2022 yang telah di register pada surat kuasa Nomor 422/SK/2022/MS.Tkn tanggal 7 Desember 2022. Kemudian Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relaas Panggilan Nomor **565/Pdt.G/2022/MS.Tkn** yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir kemudian Hakim memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun menurut keterangan Kuasa

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2022/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bahwa Penggugat inperson tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat dengan Perbaikan identitas Penggugat tertulis Rubianti alias Rubiati binti Alamsyah menjadi Rubiati binti Alamsyah serta alamat Tergugat di tujukan ke Kampung ongok Meluem, Kecamatan Kebayakan, kabupaten Aceh Tengah.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama **Rubiati binti Alamsyah (Penggugat)** NIK: 3275015703860030 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama **Rubiati binti Alamsyah dan Dia Rumaddin bin Wasit Alkari** Nomor: 107/IX/03/1999, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kua Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah tanggal 09 September 1999, yang telah dinazegelen oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;

Bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **Bukhari Muslim Gayo bin Hamzah**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Tingkem Benjer, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan mereka adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 09 September 1999 dan sampai dengan sekarang telah dikarunia tiga orang anak;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2022/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kampung Jongok Meluem, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun pada sejak bulan Juli 2022 telah pisah tempat kediaman di kaenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak - anaknya
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi pernah membujuk Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat Kampung namun tidak berhasil;

2. **Ardian bin Ali**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Lelumu, Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan mereka adalah pasangan suami istri yang menikah di tanggal 09 September 1999 dan sampai dengan sekarang telah dikarunia tiga orang anak;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kampung Jongok Meluem, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi;
- Bahwa saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun pada sejak bulan Juli 2022 telah pisah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2022/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di kaenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak - anaknya
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi pernah membujuk Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat Kampung namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya, tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah Takengon berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2022/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama patut dinyatakan tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2022/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Penggugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam hal mana, alasan seperti itu diperkenankan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, kuasa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan sesuai Pasal 285 R.Bg. jo. 1868 KUHPdata. Dari bukti tersebut Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Tergugat dan dari bukti tersebut, Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat bernama **Bukhari Muslim Gayo bin Hamzah** dan **Ardian bin Ali**, dalam hal mana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta secara faktual Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan **pihak keluarga/aparat kampung** telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2022/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim berdasarkan fakta persidangan, telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan secara faktual, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang menyebabkan tidak dapat diharapkan untuk dapat kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Penggugat tetap menyatakan pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan bahwa Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2022/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Dia Rumaddin bin Wasit Alkari**) terhadap Penggugat (**Rubiati binti Alamsyah**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 Hijriah oleh Drs. Taufik Ridha sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Fazilah Febriana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,
dto

Drs. Taufik Ridha

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 565/Pdt.G/2022/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

dto

Fazilah Febriana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	530.000,00
- PNPB	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah).